

Analisis Keputusan Manajerial Sistem *Profit Loss Sharing* terhadap Tingkat NPF Bank Umum Syariah di Indonesia

Maulana Fajar^{1*}, Novita Yuliana², Dwi Puji Ratnawati^{3*}, Triana Hasty Kusuma⁴

Manajemen / Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus, Indonesia

*email: maulana.fajar@umk.ac.id

DOI: [10.31603/bmar.v4i2.11851](https://doi.org/10.31603/bmar.v4i2.11851)

Abstract

This research was conducted with the aim of analyzing the relevance between the PLS (Profit and Loss Sharing) financing system, which includes mudharabah and musyarakah, and the value of non-performing financing (NPF). The analytical method applied is quantitative analysis using panel data and the Eviews 12 application program. The research data is secondary data sourced from the annual reports of Islamic banks in Indonesia, published from 2012 to 2023. The results of the analysis conclude that mudharabah financing has a significant negative impact on NPF, while musyarakah financing has a significant positive impact on NPF. The analysis also shows that the amount of mudharabah financing is much smaller compared to musyarakah financing, indicating that the potential risk of musyarakah financing is much higher than that of mudharabah financing. Implementing PLS financing is often not a priority for Islamic banking because it is considered to have a high investment risk. Banks prefer Islamic other funding such as murabahah, ijarah, istishna, and qardh, which have lower risks. Therefore, it is recommended that banks conduct in-depth research to identify specific risks in PLS financing and appropriate mitigation steps.

Keywords: Profit and Loss Sharing; Mudharabah; Musyarakah; NPF

Abstrak :

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis relevansi antara sistem pembiayaan PLS mencakup mudharabah dan musyarakah terhadap nilai pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing). Metode analisis yang diterapkan adalah metode analisa kuantitatif dengan menggunakan basis data panel dan program aplikasi Eviews 12. Untuk data penelitian bersifat sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia yang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dipublikasikan mulai dari tahun 2012 hingga 2023 dengan jumlah perusahaan sebanyak 9 perbankan syariah. Hasil analisis penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan dampak negatif signifikan terhadap NPF sementara pembiayaan musyarakah memberikan dampak positif signifikan terhadap NPF. Dari hasil analisa yang dilakukan juga terbukti bahwa jumlah pembiayaan mudharabah jauh lebih kecil dibandingkan pembiayaan musyarakah sehingga potensi risiko pembiayaan musyarakah dibandingkan mudharabah jauh lebih tinggi. Implementasi pembiayaan PLS seringkali tidak menjadi prioritas bagi perbankan syariah karena dianggap memiliki risiko investasi, yang tinggi. Bank cenderung lebih memilih pembiayaan syariah lain seperti murabahah, ijarah, istishna, dan qardh yang memiliki risiko lebih rendah. Oleh, karena itu disarankan agar perbankan melakukan penelitian mendalam untuk mengidentifikasi risiko spesifik pada pembiayaan PLS serta langkah mitigasi yang tepat.

Kata Kunci: *Profit and Loss Sharing; Mudharabah; Musyarakah; NPF*

1. Pendahuluan

Pada akhir abad ke-20, terjadi kebangkitan identitas Islam, yang mengarah pada munculnya beberapa institusi perbankan Islam (IB) atau perbankan syariah yang berusaha mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam sektor komersial privat atau semi-privat di komunitas Muslim. Lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah menyumbang sekitar 5% dari total aset dunia. Meskipun hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan aset perbankan yang dimiliki oleh umat Muslim, perbankan Islam telah mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada sektor perbankan secara keseluruhan sejak didirikan, dan tren penggunaan sistem perbankan syariah diperkirakan akan berlanjut di masa depan. Perbankan syariah telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ([Mehmood, Oganisjana, & Lace, 2023](#)).

Bank syariah seperti halnya bank konvensional juga memiliki fungsi pengumpulan dana (*funding*), dan juga menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat (*financing*). Penyaluran dana memiliki beberapa tujuan, yaitu: (1) mencapai tingkat keuntungan yang cukup dan tingkat risiko yang rendah; (2)

mempertahankan kepercayaan publik dengan menjaga posisi likuiditas yang aman. Tingkat pendapatan dari pembiayaan (yield on financing) merupakan pengembalian tertinggi bagi bank ([Syahputra, 2021](#)). Sistem perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba (bunga) dan mengedepankan konsep profit-loss sharing (PLS) dalam transaksi keuangan. Konsep PLS mencakup sistem bagi hasil mudharabah dan musyarakah ([Faisal, Ratnawati, & Sari, 2021](#)).


Ditelaah dari segi definisi pembiayaan mudharabah adalah kesepakatan antara pemilik modal dan pengusaha yang memiliki kemampuan atau pengalaman dalam proyek tertentu, di mana dalam keadaan ini, pemilik modal bertindak sebagai pengawas dan seluruh bisnis dijalankan oleh pengusaha. Jika terjadi kegagalan dan termasuk kerugian material, pemilik modal akan sepenuhnya bertanggung jawab, kecuali jika kesalahan tersebut disengaja oleh pengusaha. Pembiayaan musyarakah sendiri kesepakatan antara dua pihak atau lebih dengan pemilik modal yang telah sepakat untuk melakukan kemitraan dan menjalankan bisnis bersama sebagai mitra. Dalam skema ini, jika terjadi kegagalan, semua pihak akan bertanggung jawab untuk menangani kerugian berdasarkan besarnya kontribusi modal masing-masing pihak ([Syahri & Harjito, 2020](#)).

Sistem PLS dalam perbankan syariah sering kali mengalami permasalahan yang cukup signifikan. Selain cenderung berisiko tinggi dalam menciptakan nilai pembiayaan bermasalah atau *non performing financing*, analisis risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah akan mempengaruhi kebijakan manajemen bank dalam penyaluran pembiayaan di masa depan. Tingginya pembiayaan bermasalah akan memerlukan cadangan yang lebih besar untuk penghapusan pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus ditanggung oleh bank syariah menjadi lebih besar. Hal ini dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah karena jumlah cadangan untuk penghapusan pembiayaan bermasalah akan

meningkatkan nilai investasi pembiayaan serta mengurangi tingkat keuntungan yang diperoleh ([Syahputra, 2021](#)).

Secara global skema non-PLS menguasai 70% transaksi perbankan syariah, sementara skema PLS hanya mencapai 5%. Bangladesh adalah negara dengan dominasi pembiayaan non-PLS tertinggi, mencapai 98,3% dan pembiayaan PLS hanya 1,7%. Di Malaysia, pembiayaan non-PLS mencapai 90,64% sedangkan sisanya 9,36% adalah pembiayaan PLS. Sudan, negara yang sepenuhnya menerapkan sistem perbankan syariah, hanya memiliki pembiayaan PLS sebesar 10,88% dan pembiayaan non-PLS mencapai 89,12%. Di Pakistan, kondisinya sedikit lebih baik; porsi pembiayaan PLS mencapai 19,80% dan sisanya 80,20% adalah pembiayaan non-PLS. Di Indonesia sendiri perkembangan pembiayaan PLS periode 2009–2019. Pada tahun 2009, porsi pembiayaan PLS mencapai 36,28% dan kemudian menurun menjadi 26,91% hingga tahun 2012. Pembiayaan PLS pada tahun-tahun berikutnya perlahan meningkat hingga tahun 2019, di mana porsinya mencapai 48,22% dari total pembiayaan. Namun, peningkatan porsi ini belum mampu melebihi dominasi pembiayaan non-PLS pada tahun 2019 yang mencapai 51,78% ([Ibrahim, Effendi, Budiono, & Kurniawan, 2022](#)).

Berdasarkan pada data yang tertera pada hasil riset tersebut, dapat diperoleh dugaan bahwa investasi perbankan syariah dari berbagai negara islam dengan jumlah penduduk terbesar maupun di Indonesia sendiri cenderung kurang diminati dilihat dari proporsi nilai investasi pembiayaan non - PLS yang cenderung jauh lebih besar dibandingkan skema PLS. Apabila dianalisis dari segi data di lapangan selama periode observasi penelitian (2012 – 2023) ditemukan nilai pembiayaan mudharabah, musyarakah serta tingkat NPF sebagaimana [Gambar 1](#) sebagai berikut:



Sumber: Laporan Tahunan Sampel Perbankan Syariah 2012-2023 (diolah kembali)

Gambar 1. Grafik Nilai PLS dan NPF Sampel Perbankan Umum Syariah (2012-2013)

Mengacu pada grafik pembiayaan PLS tersebut, dapat diketahui bahwa nilai pembiayaan mudharabah selama 12 tahun terakhir jauh lebih rendah dibandingkan pembiayaan musyarakah. Selain itu nilai pembiayaan mudharabah juga mengalami banyak penurunan berturut – turut khususnya dari tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2013 nilai pembiayaan mudharabah maupun musyarakah meningkat dimana pada saat yang sama nilai NPF turut naik. Pada tahun 2015 nilai pembiayaan mudharabah menurun sedangkan nilai pembiayaan musyarakah meningkat sementara nilai NPF justru meningkat. Berbasis pada keterangan dari data lapangan

yang diperoleh, diperoleh penguatan dugaan bahwa sistem PLS yang diterapkan berdampak positif terhadap peningkatan nilai NPF. Dari hasil analisis riset sebelumnya oleh [Dewantara & Bawono \(2020\)](#) serta menyimpulkan bahwa PLS memberikan dampak positif terhadap nilai NPF. Sementara penelitian oleh [Widarjono & Mardiyah \(2022\)](#) menyimpulkan bahwa PLS justru memberikan dampak negatif terhadap NPF yang dapat berpengaruh pada peningkatan kestabilan keuangan perbankan.

Penelitian sebelumnya oleh [Faisal et al. \(2021\)](#); [Syahputra \(2021\)](#); serta [Syahri & Harjito \(2020\)](#) terbukti menganalisis langsung dampak sistem PLS terhadap nilai profitabilitas perbankan syariah sementara pada penelitian ini analisis dilakukan mengenai bagaimana dampak langsung yang diberikan pembiayaan PLS terhadap nilai NPF berdasarkan dengan data – data serta informasi mengenai prosentase pembiayaan PLS yang lebih rendah dari sistem non PLS di perbankan syariah.

Berpedoman atas penjelasan terkait fenomena *gap* serta *research gap* penelitian yang telah dijabarkan maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh jawaban terkait dugaan penelitian yaitu apakah terbukti benar sistem pembiayaan PLS mempunyai implementasi prosentase yang lebih rendah dibandingkan non PLS dikarenakan berdampak pada peningkatan nilai NPF atau justru sebaliknya. Hasil analisis penelitian ini dapat memberikan pandangan serta referensi mengenai relevansi sistem PLS perbankan syariah di era sekarang terhadap fluktuasi nilai NPF yang dapat berpengaruh terhadap hasil keputusan manajerial yang ditetapkan. Teori manajemen risiko didasarkan pada tiga konsep dasar: utilitas, regresi, dan diversifikasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi bank Islam dalam hal pengelolaan risiko pembiayaan PLS. Bank dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan strategi mitigasi risiko yang lebih efektif, khususnya dalam menangani potensi risiko tinggi dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Bagi

pembuat kebijakan, penelitian ini mendorong perlunya kebijakan yang lebih mendukung pengelolaan risiko dalam pembiayaan PLS serta regulasi yang memungkinkan perbankan syariah untuk lebih fleksibel dalam mengadopsi metode pembiayaan yang lebih berisiko dengan cara yang lebih terukur dan aman.

2. Kerangka Teoritis

Manajemen Risiko

Teori manajemen risiko didasarkan pada tiga konsep dasar: utilitas, regresi, dan diversifikasi. Teori manajemen risiko dari segi definisi adalah teori yang menjelaskan mengenai proses adaptasi dan penerapan keputusan administratif yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif dari sebuah bisnis. Risiko dapat dilihat dari sudut pandang finansial khususnya risiko yang berkaitan dengan segi pembiayaan. Hasil dari penilaian dan manajemen risiko dapat terlihat dalam pelaksanaan proyek-proyek serta keputusan pembiayaan yang lebih inovatif ([Ajupov, Sherstobitova, Syrotiuk, & Karataev, 2019](#)).

Manajemen risiko berkaitan dengan dua masalah optimasi. Ketika tata kelola risiko diterapkan dengan baik, perusahaan memiliki portofolio risiko bisnis yang optimal. Risiko bisnis ini adalah risiko yang muncul secara alami akibat menjalankan bisnis. Para pemangku kepentingan mengambil keputusan manajemen risiko tanpa terpengaruh oleh konflik kepentingan dan bias perilaku, sehingga memaksimalkan rata-rata ekspektasi potensi finansial di masa depan ([Jankensgård, 2019](#)).

Apabila ditelaah dari segi operasional perbankan secara umum, baik bank syariah maupun konvensional, terdapat beberapa kebijakan dalam manajemen risiko bank antara lain ([Gunduz, 2021](#)):

1. Melaksanakan kegiatan harian dalam lingkup pemisahan fungsi tugas

Memutuskan untuk melakukan transaksi yang menimbulkan risiko, pencatatan transaksi, dan penugasan fungsi pengendalian transaksi kepada tanggung jawab personel yang berbeda.

2. Mengadopsi pendekatan portofolio dalam manajemen risiko

Menganalisis dan membandingkan informasi dan peristiwa yang diamati secara sistematis dalam korelasi dan probabilitas.

3. Membangun budaya kontrol dan manajemen risiko yang kuat dalam bank

Pelaksanaan transaksi perdagangan oleh unit yang bertanggung jawab mencatat transaksi yang dihasilkan. Dimensi ketiga adalah fungsi kontrol, yaitu pemantauan dan pengelolaan yang efektif dari semua risiko yang mungkin dihadapi bank dengan mengevaluasi risiko-risiko tersebut.

Integrasi Teoritis

Teori manajemen risiko dari segi definisi adalah teori yang menjelaskan mengenai proses adaptasi dan penerapan keputusan administratif yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif dari sebuah bisnis. Risiko dapat dilihat dari sudut pandang finansial khususnya risiko yang berkaitan dengan segi pembiayaan. Teori manajemen risiko mencakup tiga konsep utama: utilitas, regresi, dan diversifikasi ([Ajupov et al., 2019](#)). Ketiga konsep ini sangat penting dalam konteks perbankan syariah, terutama pada pembiayaan berbasis *Profit and Loss Sharing* (PLS) seperti *mudharabah* dan *musyarakah* ([Warninda, Ekaputra, & Rokhim, 2019](#)). Utilitas menggambarkan bagaimana bank dan investor membuat keputusan investasi berdasarkan preferensi terhadap risiko dan nilai *return*. Dalam skema PLS, bank dan mitra usaha berbagi keuntungan dan risiko, sehingga pemahaman tentang utilitas membantu memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan memuaskan kedua belah pihak.

Regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ([Ghozali, 2013](#)). Dalam konteks ini, regresi membantu memahami bagaimana variabel independen seperti PLS *mudharabah* dan PLS *musyarakah* mempengaruhi variabel dependen yaitu tingkat non-performing financing (NPF). Dengan menggunakan analisis regresi, peneliti dapat menentukan sejauh mana faktor-faktor tertentu dalam PLS *mudharabah* dan PLS *musyarakah* berkontribusi terhadap tingkat NPF, sehingga memungkinkan identifikasi faktor-faktor spesifik yang perlu diperhatikan dalam manajemen risiko.

Diversifikasi adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset atau proyek. Dalam perbankan syariah, diversifikasi dapat diterapkan dengan mendiversifikasi portofolio pembiayaan antara *mudharabah* dan *musyarakah*. Dengan cara ini, bank dapat mengurangi risiko keseluruhan non-performing financing karena risiko tidak terkonsentrasi pada satu jenis pembiayaan saja ([Chao, 2018](#)). Diversifikasi membantu bank syariah menciptakan portofolio yang lebih stabil dan tangguh terhadap fluktuasi risiko.

Non-performing financing (NPF) adalah indikator utama kesehatan portofolio pembiayaan bank. Tingkat NPF mencerminkan proporsi pembiayaan yang mengalami masalah pembayaran ([Salman, 2022](#)). Mengurangi NPF dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan manajemen risiko seperti pemisahan fungsi tugas untuk mengurangi risiko kesalahan dan penipuan, pendekatan portofolio untuk mengelola korelasi antara berbagai jenis pembiayaan, serta membangun budaya kontrol dan manajemen risiko yang kuat. Dengan penerapan strategi-strategi ini, bank syariah dapat memastikan bahwa semua risiko diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola dengan efektif.

Melalui penerapan teori manajemen risiko pada pembiayaan PLS Mudharabah dan Musyarakah, bank syariah diduga akan lebih berpeluang untuk menurunkan tingkat NPF serta dan memastikan stabilitas finansial jangka panjang.

Pembiayaan Mudharabah

Nilai investasi atas pembiayaan mudharabah yang semakin tinggi akan berdampak pada munculnya risiko yang tinggi di dalam investasi mudharabah dimana hal tersebut dapat berdampak terhadap peningkatan potensi kredit macet (NPF) yang dihasilkan dikarenakan kemungkinan gagal bayar dari sistem mudharabah relatif tinggi. Berdasarkan atas studi oleh [Dewantara & Bawono \(2020\)](#) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif terhadap nilai NPF.

Maka dari itu hipotesis penelitian 1 yang dikaji yaitu:

H1: Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap NPF


Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah yang tinggi berdampak pada peningkatan risiko pengawasan yang tinggi, sehingga apabila perbankan kurang mampu melakukan pengawasan dalam realisasi akad musyarakah maka dapat mengakibatkan peningkatan di dalam nilai pembiayaan bermasalah atau NPF. Kemudian sistem musyarakah juga termasuk ke dalam sistem pembiayaan berisiko tinggi sehingga semakin tinggi investasi musyarakah yang diterapkan perbankan berpotensi kuat semakin meningkatkan nilai NPF yang dapat dihasilkan. Studi oleh [Dewantara & Bawono \(2020\)](#) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan musyarakah berdampak positif pada peningkatan nilai NPF. Maka dari itu hipotesis penelitian 2 yang dikaji yaitu:

H2: Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap NPF

Kerangka Penelitian

Berbasis pada keterangan tersebut maka model kerangka penelitian pada studi ini disajikan pada [Gambar 2](#):



[Gambar 2](#). Kerangka Teoritis Penelitian

Metode

Metode penelitian yang dipergunakan di dalam pemecahan permasalahan studi ini adalah metode kuantitatif atau penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa angka-angka, untuk kemudian data tersebut diolah serta dianalisis guna menghasilkan konklusi penelitian yang dilakukan ([Fransiska, Rahman, & Maharani, 2021](#)).

Program aplikasi yang digunakan dalam pengolahan data penelitian adalah Eviews versi 12. Untuk data variabel penelitian yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil melalui laporan tahunan instansi perbankan syariah yang dipublikasikan. Sampel penelitian yang diobservasi mencakup 11 perbankan syariah yang terbukti menerbitkan laporan tahunannya untuk periode 2012 – 2023 (periode observasi penelitian sepanjang 12 tahun). Prosedur pengambilan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sampel perusahaan merupakan instansi perbankan syariah umum non merger yang beroperasi di Indonesia.

2. Perusahaan perbankan telah menerbitkan laporan tahunan untuk periode 2012 hingga 2023.
3. Di dalam laporan tahunan yang terpublikasi selama periode 2012 – 2023, data – data variabel penelitian meliputi nilai pembiayaan mudharabah, musyarakah serta NPF tercantum secara lengkap.

Berdasarkan pada observasi yang telah dilakukan, diperoleh 9 perbankan syariah memenuhi syarat sehingga dijadikan sampel pada studi ini. Berikut Tabel 1. data sampel perbankan syariah terpilih:

Tabel 1. Sampel Perbankan Terpilih

No	Nama Perbankan Syariah
1.	Bank BPD NTB Syariah
2.	Bank Muamalat Indonesia
3.	Bank BTPN Syariah
4.	Bank Aceh Syariah
5.	Bank Mega Syariah
6.	Bank Panin Dubai Syariah
7.	Bank BCA Syariah
8.	Bank Syariah Bukopin
9.	Bank Jabar Banten Syariah

Sumber: Data sekunder yang diolah, (2024)

Teknik analisis data yang digunakan mencakup kombinasi analisis antara data *time series* serta *cross section* atau sering disebut sebagai data panel. Berdasarkan pada jumlah sampel perbankan terpilih maka jumlah data keseluruhan yang dianalisis pada studi ini adalah 108 data.

3. Hasil dan pembahasan

Analisis regresi data panel dimaksudkan untuk memperoleh nilai serta bagaimana pengaruh yang diberikan antara pembiayaan PLS yang mencakup mudharabah dan musyarakah terhadap nilai NPF. Hasil analisis regresi data panel yang diperoleh disajikan pada [Tabel 2](#):

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Independent Variable	Coefficient	Std.Error	t-statistic	Prob
C	1.844291	0.097822	18.85348	0.0000
Mudharabah	-0.026935	0.012701	-2.120656	0.0363
Musyarakah	0.028455	0.013963	2.037940	0.0441
Dependent Variable: Non-Performing Financing (NPF)				

Sumber: Data sekunder yang diolah, (2024)

Berpedoman pada [Tabel 2](#) tersebut maka diperoleh hasil analisis regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{NPF} = 1,844 - 0,026 \text{ Mudharabah} + 0,028 \text{ Musyarakah}$$

Keterangan:

- Nilai konstanta diperoleh sebesar 1,844 yang artinya apabila nilai mudharabah dan musyarakah bernilai konstan maka nilai NPF akan tetap sebesar 1,844.
- Nilai koefisien mudharabah sebesar $-0,026$ yang artinya apabila nilai mudharabah semakin tinggi maka akan berdampak terhadap penurunan nilai NPF. Demikian sebaliknya ketika nilai mudharabah semakin rendah maka nilai NPF justru semakin tinggi.
- Nilai koefisien musyarakah sebesar $0,028$ yang artinya apabila nilai musyarakah semakin tinggi maka akan berdampak pada peningkatan NPF. Apabila nilai musyarakah semakin rendah maka akan berdampak terhadap penurunan nilai NPF.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis penelitian dimaksudkan untuk memperoleh hasil analisa dari dugaan atau hipotesis yang diajukan. Hasil analisis hipotesis penelitian disajikan pada [Tabel](#)

[3](#):

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Koefisien Regresi	Sig. Uji t	Keterangan
H1: Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap NPF	-0,026	0,036	H1. Ditolak

Hipotesis	Koefisien Regresi	Sig. Uji t	Keterangan
H2: Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap NPF	0,028	0,044	H2. Diterima

Sumber: Data sekunder yang diolah, (2024)

Berdasarkan pada [Tabel 3](#) diperoleh keterangan uji sebagai berikut:

a. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap NPF

Hasil uji hipotesis diperoleh nilai signifikan uji t sebesar 0,036 dengan koefisien regresi – 0,026. Artinya pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai NPF. Peningkatan jumlah pembiayaan mudharabah berdampak pada penurunan NPF. Implementasi pembiayaan mudharabah yang diterapkan pihak perbankan tentu memiliki beragam risiko seperti risiko *moral hazard*, informasi asimetris, ketidakpastian pendapatan, ketidakpastian bisnis serta persaingan usaha yang semakin kompleks. Walaupun demikian berbasis pada hasil analisis penelitian, ditemukan bahwa pembiayaan mudharabah justru memberikan efek negatif terhadap potensi munculnya nilai NPF. Ini berarti pihak – pihak perbankan syariah sudah mengembangkan mekanisme pengawasan serta manajemen risiko yang lebih efektif termasuk di dalam memilih calon nasabah yang memang berpotensi menghasilkan risiko moral. Kemudian pihak perbankan syariah juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi bisnis yang dijalankan dengan mudharib sehingga implementasi bisnis yang dijalankan dapat beroperasi untuk menghasilkan nilai laba yang berkelanjutan.

Maka dari itu dilihat dari analisis ini maka pihak perbankan dapat mencoba untuk mulai mendorong peningkatan jumlah investasi pembiayaan mudharabah guna menekan NPF dan menghasilkan keuntungan investasi berkelanjutan. Selain itu dapat diketahui bahwa meskipun persepsi mudharabah mempunyai potensi risiko tinggi ([Alam, Raditya Sukmana, Bayu Arie Fianto, & Azzam Izzuddin, 2022](#); [Yustiardi, Diniyya, Faiz, Subri, & Kurnia, 2020](#)) tetapi juga terbukti mampu

menurunkan nilai NPF perbankan syariah secara signifikan. Kemudian dari analisis data, diketahui bahwa nilai investasi mudharabah jauh lebih kecil dibandingkan musyarakah sehingga potensi risiko kerugian juga cenderung lebih kecil. Hal tersebut berdampak pada kinerja perbankan yang akan lebih mudah dalam mengawasi jalannya pembiayaan sehingga potensi profit dapat diperoleh bersamaan dengan penanggulangan risiko yang dilakukan. Hasil analisis penelitian yang dilakukan terbukti mendukung hasil analisis penelitian sebelumnya oleh [Widarjono & Mardhiyah \(2022\)](#) menyimpulkan bahwa sistem PLS memberikan dampak negatif terhadap nilai NPF.

b. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap NPF

Hasil uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi uji t sebesar 0,044 dengan koefisien regresi 0,028. Artinya pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai NPF. Peningkatan jumlah pembiayaan musyarakah berdampak pada peningkatan NPF. Nilai pembiayaan musyarakah yang tinggi berdampak pada peningkatan risiko pengawasan yang tinggi, sehingga apabila perbankan kurang mampu melakukan pengawasan dalam realisasi musyarakah maka dapat mengakibatkan peningkatan di dalam nilai pembiayaan bermasalah atau NPF. Dari hasil analisis yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pengelolaan sistem PLS musyarakah masih belum optimal, mengingat peningkatan investasi pembiayaan yang secara konsep dapat meningkatkan potensi laba justru berdampak pada kenaikan nilai NPF. Data observasi penelitian menunjukkan jumlah investasi pembiayaan musyarakah bernilai jauh lebih tinggi dibandingkan pembiayaan mudharabah sehingga apabila pengelolaan pendanaan yang dilakukan tidak cukup baik risiko moral hazard, informasi asimetris, ketidakpastian pendapatan, ketidakpastian bisnis serta persaingan usaha dapat memberikan

tekanan yang lebih besar dibandingkan mudharabah sehingga berdampak pada munculnya NPF.

Dari hasil tersebut juga diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan dana musyarakah perbankan masih belum optimal sehingga berakibat pada banyaknya risiko bisnis yang terjadi dimana hal tersebut menurunkan nilai pendapatan perbankan dan memperbesar NPF. Sebagaimana yang diungkapkan ([Santoso, Harsanto, Sulila, & Bahsoan, 2019](#); [Yustiardi et al., 2020](#)) yang menjelaskan bahwa sistem musyarakah merupakan pembiayaan yang mempunyai risiko tinggi sehingga memerlukan pola manajemen risiko yang unggul guna menghasilkan nilai profit bisnis sesuai target mengingat musyarakah mempunyai peluang keuntungan cukup tinggi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh [Dewantara & Bawono \(2020\)](#) yang menyimpulkan bahwa PLS memberikan dampak positif terhadap nilai NPF.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh terkait dari penelitian ini yaitu sistem pembiayaan PLS yang terdiri atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap nilai NPF perbankan syariah selama 12 tahun periode observasi (2012 – 2023). Maka dari itu sebaiknya pihak perbankan syariah dapat lebih maksimal di dalam melakukan evaluasi manajemen risiko, kebijakan internal bank, dan kualitas pengawasan internal mempengaruhi NPF serta kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi terhadap performa NPF. Ditemukan jawaban atas pertanyaan penelitian bahwa salah satu sistem PLS yaitu musyarakah memberikan hasil yang sesuai dengan hipotesis yaitu pembiayaan musyarakah terbukti memberikan dampak positif terhadap NPF yang artinya peningkatan jumlah pembiayaan musyarakah akan meningkatkan nilai NPF. Hal ini dikarenakan realisasi pembiayaan musyarakah mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi daripada mudharabah

sehingga mendorong risiko yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih sulit di dalam penanganannya. Hal tersebut kemudian mengakibatkan NPF mengalami peningkatan. Maka dari itu sebaiknya pihak perbankan dapat lebih optimal di dalam menganalisis risiko-risiko spesifik yang terkait dengan pembiayaan musyarakah seperti risiko operasional, risiko kredit, risiko pesaing dan risiko pasar. Ditemukan hasil bahwa pembiayaan mudharabah justru berdampak negatif terhadap NPF yang artinya semakin tinggi nilai pembiayaan mudharabah justru semakin menurunkan nilai NPF. Hal ini dikarenakan jumlah pembiayaan mudharabah yang diberikan perbankan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah sehingga risiko pembiayaan yang ditimbulkan lebih kecil. Dengan risiko yang kecil ini maka pengelolaan pembiayaan mudharabah menjadi lebih mudah dilakukan yang pada akhirnya menghasilkan profit yang juga menurunkan nilai NPF. Maka dari itu sebaiknya pihak perbankan dapat lebih meningkatkan nilai investasi di bidang mudharabah mengingat pola pengelolaan biaya yang dilakukan sudah mampu menghasilkan profit dari hasil kerja sama dengan mudharib.

Implikasi pembiayaan PLS memang cenderung tidak menjadi pilihan utama dari segi perbankan syariah dikarenakan kedua jenis PLS merupakan kategori investasi berisiko tinggi sehingga pihak perbankan cenderung bersikap risk averse dan lebih mengutamakan pembiayaan syariah di luar PLS seperti murabahah, ijarah, istishna, qardh dan beragam pembiayaan syariah lainnya yang memang mempunyai nilai risiko pembiayaan lebih rendah. Maka dari itu sebaiknya pihak perbankan melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi jenis risiko spesifik yang terkait dengan pembiayaan PLS dan bagaimana risiko ini dibandingkan dengan pembiayaan syariah beserta langkah mitigasi yang dapat diterapkan.

Penelitian ini terbatas pada analisis pembiayaan PLS hanya di sektor perbankan syariah di Indonesia dan menggunakan data sekunder dari laporan

tahunan. Keterbatasan dalam generalisasi hasil mungkin muncul karena variasi dalam praktik perbankan syariah di berbagai negara. Selain itu, faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan kondisi makroekonomi tidak dianalisis secara mendalam, yang bisa menjadi determinan penting dalam mempengaruhi NPF. Implikasi bagi para pengambil kebijakan dan manajer bank adalah pentingnya pengelolaan risiko yang lebih ketat terutama dalam skema musyarakah yang cenderung lebih rentan terhadap risiko pembiayaan.

Referensi

- Ajupov, A., Sherstobitova, A., Syrotiuk, S., & Karataev, A. (2019). The risk-management theory in modern economic conditions. *E3S Web of Conferences*, 110, Ajupov, A., Sherstobitova, A., Syrotiuk, S., Kar. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911002040>
- Alam, A., Raditya Sukmana, Bayu Arie Fianto, & Azzam Izzuddin. (2022). Comparative Analysis of Murabahah and Mudharabah Financing Risk from Islamic Microfinance Institutions Perspective. *Al-Muzara'Ah*, 10(1), 79–92. <https://doi.org/10.29244/jam.10.1.79-92>
- Chao, Y. S. (2018). Risk management and diversification strategy to evaluate MNE systematic risk in emerging economy. *Romanian Journal of Economic Forecasting*, 21(3), 131–152.
- Dewantara, A., & Bawono, A. (2020). Influence Analisis of Mudharabah, Musharakah, and Murabahah Financing To Profitability of Sharia Commercial Bank in Indonesia 2016-2019 With Non Performing Financing As Intervening Variable. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 109–126. <https://doi.org/10.32678/ije.v11i2.197>
- Faisal, Y., Ratnawati, N., & Sari, E. G. (2021). Profit Islamic Bank from Mudharabah and Musharakah Finance with Islamic Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)*, 10(3), 84–91. <https://doi.org/10.20525/ijfbs.v10i3.1329>
- Fransiska, F., Rahman, A. A., & Maharani, S. (2021). The Effect of Mudharabah,

- Musharaka, and Ijarah Financing To Return on Equity in Bank Bri Sharia Period 2016-2020. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(2), 268–285. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i2.413>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang (Vol. 1). <https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.2755>
- Gunduz, V. (2021). Risk Management in Banking Sector. *Artikel Akademi; Management & Strategy*, (October 2020), 121–135.
- Ibrahim, Z., Effendi, N., Budiono, B., & Kurniawan, R. (2022). Determinants of profit and loss sharing financing in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 13(9), 1918–1939. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2020-0015>
- Jankensgård, H. (2019). A theory of enterprise risk management. *Corporate Governance (Bingley)*, 19(3), 565–579. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2018-0092>
- Mehmood, K., Oganisjana, K., & Lace, N. (2023). Challenges Facing Islamic Banking: The Case of Asian Region. *Proceedings of World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, WMSCI, 27(WMSCI)*, 391–398. <https://doi.org/10.54808/WMSCI2023.01.391>
- Salman, K. R. (2022). The Determinants of Profit-Sharing Rates for Mudharabah Deposits The Case of Islamic Banks in Indonesia. *Turkish Journal of Islamic Economics*, (x), 1–21. <https://doi.org/10.26414/A3920>
- Santoso, I. R., Harsanto, M., Sulila, I., & Bahsoan, A. (2019). Risk Management of Musyarakah Mutanaqisah Contract in Sharia Banks in Indonesia : Legal and Operational Issues. *International Journal of Applied Business and International Management (IJABIM)*, 5(3), 41–50.
- Syahputra, R. (2021). The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing Risks on The Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *IJAFIBS*, 8(4), 142–147. Retrieved from www.ijafibs.pelnus.ac.id
- Syahri, N. A., & Harjito, D. A. (2020). The effect of financing using the principle of profit-loss sharing on profitability level of commercial Islamic bank registered in Bank Indonesia. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 2(1), 46–58.

<https://doi.org/10.20885/ajim.vol2.iss1.art5>

Warninda, T. D., Ekaputra, I. A., & Rokhim, R. (2019). Do Mudarabah and Musharakah financing impact Islamic Bank credit risk differently? *Research in International Business and Finance*, 49(3), 166–175.

<https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.03.002>

Widarjono, A., & Mardhiyah, Z. (2022). Profit-Loss Sharing Financing and Stability of Indonesian Islamic Banking. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v6i1.4196>

Yustiardi, A. F., Diniyya, A. A., Faiz, F. A. A., Subri, N. S., & Kurnia, Z. N. (2020). Issues and Challenges of the Application of Mudarabah and Musharakah in Islamic Bank Financing Products. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 26–41.